



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 01.A TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan di tingkat Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dan sebagai salah satu upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang, melalui upaya Kesehatan ditetapkan Biaya Operasional penyelenggaraan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang meliputi Instalasi Farmasi, Puskesmas dan jaringan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang bersumber dari APBD Tahun 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi Instalasi Farmasi dan Puskesmas.
5. Laporan Pemakaian dan lembar Permintaan Obat yang selanjutnya disingkat LPLPO adalah Laporan Pemakaian obat di Puskesmas dan permintaan obat untuk kebutuhan Puskesmas.
6. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Tujuan Umum

Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Menunjang kegiatan Instalasi Farmasi, Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu agar dapat memberikan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dengan mutu baik.
- b. Meningkatkan penampilan fisik Instalasi Farmasi, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, dan Puskesmas Pembantu agar dapat melaksanakan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen Instalasi Farmasi dan Puskesmas.

Pasal 3

Biaya Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan diperuntukkan bagi Instalasi Farmasi dan seluruh Puskesmas Perawatan, Puskesmas Induk dan Puskesmas pembantu di wilayah kerja Kabupaten Tulang Bawang yang berjumlah 18 (delapan belas) Puskesmas.

BAB III BATASAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

Besarnya biaya operasional penyelenggaraan kesehatan untuk Instalasi Farmasi dan masing-masing Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Beban kerja Instalasi Farmasi, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu.
2. Kelestarian tenaga pelaksana pelayanan di Puskesmas, dan Puskesmas Perawatan
3. Keterpaduan dengan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dialokasikan pada Puskesmas, Bidan di Desa dan Dana Operasional dari sumber lainnya.

Pasal 5

Biaya Penyelenggaraan Kesehatan untuk Instalasi Farmasi dan Puskesmas tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan bahan pakai habis, alat tulis kantor kegiatan di Instalasi Farmasi, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, dan Puskesmas Pembantu termasuk barang cetakan dan barang inventaris kantor.
- b. Pengadaan alat kesehatan medis dan alat kesehatan non medis untuk menunjang kegiatan di Puskesmas dan Jaringannya.
- c. Pengadaan Obat esensial dan reagen yang tidak ada di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dengan catatan obat tersebut sangat dibutuhkan dan dilaporkan dengan menggunakan format LPLPO dengan rekomendasi dari Kepala Instalasi Farmasi diketahui Kepala Dinas Kesehatan.
- d. Pengadaan Bahan Bakar untuk Transportasi kegiatan-kegiatan pada Instalasi Farmasi dan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas pembantu beserta jaringannya.
- e. Pemeliharaan kendaraan operasional Instalasi Farmasi dan Puskesmas seperti pembelian pelumas, pembelian ban, dan Spare Part lainnya serta biaya Jasa Service.
- f. Pemeliharaan Gedung dan barang inventaris termasuk Peralatan Instalasi Farmasi dan Puskesmas.
- g. Insentif tenaga honorer paramedis, non paramedis di puskesmas dan petugas jaga malam Instalasi Farmasi yang tidak dibiayai oleh kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan, yang usulannya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- h. Biaya Transportasi, Akomodasi beserta uang harian dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi maupun pusat (misalnya: mengikuti seminar, menghadiri pelatihan dan lain-lain) yang dananya tidak ditanggung oleh penyelenggara.
- i. Biaya Transportasi, Akomodasi beserta uang harian dalam pelaksanaan kegiatan Instalasi Farmasi termasuk monitoring dan evaluasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan ke Puskesmas dan jaringannya di wilayah kerjanya.
- j. Pengadaan ekstra pudding bagi petugas Instalasi Farmasi dan biaya repacking pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan dari Instalasi Farmasi ke Puskesmas se-Kabupaten Tulang Bawang.
- k. Pembiayaan untuk penanggulangan dalam keadaan darurat, Bencana dan Matra.
- l. Insentif Kepala Instalasi Farmasi, Pimpinan Puskesmas dan Bendahara Operasional yang besarnya disepakati mengacu pada aturan yang berlaku.
- m. Biaya jasa Kantor (Misalnya: Listrik, air, Telepon, Gas, Bahan Bakar, Cold Chain dan alat-alat kebersihan).
- n. Bantuan Biaya diklat Tenaga Kesehatan yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan.
- o. Biaya Fotocopy dan Penggandaan.
- p. Kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan Jamkesmas dan Bantuan Operasional lainnya.

Pasal 6

Biaya Penyelenggaraan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan bersumber dari Dana Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan, berlaku sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012.

BAB IV PENDANAAN

1. Sumber Dana

Biaya Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan berasal dari Dana Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012.

2. Distribusi Dana

Pendistribusian Dana Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan diberikan kepada Instalasi Farmasi dan seluruh Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang dengan penerima sebagai berikut :

1. Instalasi Farmasi
2. Puskesmas Tulang Bawang I
3. Puskesmas Rawa Jitu
4. Puskesmas Pasiran Jaya
5. Puskesmas Paduan Rajawali
6. Puskesmas Rawa Pitu
7. Puskesmas Menggala
8. Puskesmas Tiuh Toho
9. Puskesmas Banjar Baru
10. Puskesmas Lebu Dalem
11. Puskesmas Gedung Rejo Sakti
12. Puskesmas Rawa Jitu Timur
13. Puskesmas Sidoharjo
14. Puskesmas Gedung Aji
15. Puskesmas Penawar Jaya
16. Puskesmas Way Dente
17. Puskesmas Gedung Meneng
18. Puskesmas Makartitama
19. Puskesmas Gedung Karya Jitu

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 7

1. Untuk pencairan dana, Kepala Instalasi Farmasi dan Pimpinan atau Bendahara Pembantu Rutin operasional Instalasi Farmasi dan Puskesmas membuka rekening pada Bank Lampung Cabang Menggala.
2. Mengajukan usulan Rencana kebutuhan kerja yang meliputi antara lain :
 - a. Daftar Rencana Kegiatan yang memuat Rincian Jenis Kegiatan,
 - b. Membuat slip pencairan dana operasional Puskesmas,
 - c. Mencairkan dana yang sudah ditransfer oleh pemegang kas .
3. Apabila dana yang dikelola oleh Instalasi Farmasi dan Puskesmas sudah dipertanggung jawabkan maka akan dikirim kembali dana tahap berikutnya (apabila pertanggungjawaban telah diserahkan ke Dinas kesehatan Kabupaten Tulang Bawang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya).
4. Bukti Pengeluaran atas biaya penyelenggaraan Puskesmas sebagai berikut :
 - a. Kwitansi/Nota Pembelian rincian pengeluaran dan Bukti Kas Pengeluaran Model Bend;
 - b. Setiap Pembelian diatas Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 999.000,- bermaterai Rp. 3000,-
 - c. Setiap pembelian diatas Rp. 1.000.000,- bermaterai Rp. 6000,-
 - d. Setiap Pembelian diatas Rp. 1.000.000,- dipungut pajak PPn dan PPh kecuali transport
 - e. Instalasi Farmasi mendapatkan Biaya Operasional sebesar Rp. 5.000.000,- / bulan, Puskesmas Perawatan mendapatkan Biaya Operasional sebesar Rp. 20.000.000,- / bulan dan puskesmas Induk mendapatkan Biaya Operasional sebesar Rp. 12.500.000,-/bulan
 - f. Setiap Kegiatan pengeluaran dana dicatat dalam buku kas yang dibuat oleh Bendahara yang ditunjuk dan setiap bulan ditutup yang disetujui oleh Pimpinan Puskesmas

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

1. Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, Instalasi Farmasi dan Pukesmas harus segera mengambil langkah persiapan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
2. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

KAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI ✓
2	SEKDAKAB ✓
3	ASISTEN I ✓
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6
7	ABAG HUKUM ✓
8

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 5 Januari 2012

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 9 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG**


**DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1001**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012 NOMOR : 01.A 7.